



P U T U S A N

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parigi, 03 September 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Parigi, 02 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Munafri, S.H., advokat pada Kantor Advokat RANDI C. RIZKY, SH., MH & MUNAFRI, SH. beralamat di Jalan di Jalan Hanusu (Belakang hotel harisson), Kelurahan Masigi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 9/SK/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, berdasarkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 05 Juli 1998 sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No.276/10/VII/1998. Yang dikeluarkan Kantor Urusa Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tanggal 05 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Maesa, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya pindah di kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon di karunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxx, umur 23 tahun.
 - 2) xxxxxxxx, umur 21 tahun.
 - 3) XXXXXXXX, umur 12 tahun.

Saat ini anak yang bernama XXXXXXXX sudah berumah tangga dan anak yang bernama XXXXXXXXdengan XXXXXXXX berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, mulanya hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri namun kerukunan dan kebahagiaan tersebut hanya dapat bertahan ± 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian pada awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan/percekcokkan berkepanjangan dimana alasan percekcokan yaitu :

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



- a. Termohon lebih mengutamakan kepentingan pekerjaannya sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai jarang berkomunikasi di rumah, selain itu
 - b. Termohon sering meninggalkan tugasnya sebagai Istri dan jika ditegur pasti marah, sehingga terjadi pertengkaran;
 - c. Jika disaat Pemohon pergi bekerja di luar rumah beberapa hari sebagai kontraktor, Termohon selalu menunjukkan sikap cemburu buta dengan selalu menuduh-nuduh Pemohon berselingkuh dan sudah tidak mepedulikan keluarga, sementara pada kenyataannya Pemohon pergi bekerja untuk memenuhi nafkah kebutuhan keluarga.
 - d. Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah bersama, untuk tinggal di rumah keluarganya sebagaimana alamat Termohon saat ini, tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan jika merasa ingin pulang kerumah bersama barulah Termohon pulang
5. Bahwa kejadian-kejadian tersebut di atas selalu terjadi berulang-ulang sehingga tidak ada solusi penyelesaian dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga serta sudah saling acuh tak acuh dalam memenuhi masing-masing hak dan kewajiban;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juni tahun 2020, yang mana antara Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran, dimana pada saat Pemohon pulang kerja dari tempat proyek Termohon menunjukkan sikap cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh disaat pergi mengurus pekerjaan di luar rumah, padahal tuduhan-tuduhan tersebut tanpa adanya bukti. Sehingga saat itu terjadi percekcoakan, yang mana Pemohon juga menasehati Termohon untuk mengurangi jadwal kerja selain jam kantor (lembur dan tugas luar) agar bisa meluangkan waktu, karena dinasehati seperti itu Termohon justru lebih marah merasa Pemohon mencampuri urusan pekerjaan Termohon. Maka akibat dari pertengkaran tersebut yang tiada penyelesaiannya,

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Pemohon memilih meninggalkan Termohon dan rumah bersama untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;

7. Bahwa kurang lebih mau 8 (delapan) bulan sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama (serumah) lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin berhubungan secara biologis;

8. Bahwa hingga permohonan cerai Talak ini di ajukan pada Pengadilan Agama Parigi, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melaksanakan perceraian berdasarkan surat kesepakatan cerai yang dibuat dan ditanda tangani Termohon tertanggal 26 Februari 2021, yang mana dalam surat tersebut juga diketahui oleh keluarga Pemohon dan Termohon, serta juga diketahui oleh kelurahan setempat;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon hingga sampai saat ini tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, karena sikap Termohon yang sudah tidak sejalan lagi dengan Pemohon dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Sehingga untuk menghindari percekocokan yang bisa nantinya berujung pertengkaran secara fisik dan Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi menghadapi pecekocokan dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon memilih jalan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Parigi dan Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan perceraian;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj-i terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon atau Kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Wahab Ahmad, S.H., S.H., M.H.**) tanggal 29 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya **MUNAFRI, SH** mengajukan jawaban serta gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 05 April 2021 dalam hal ini yang diajukan oleh kuasa hukum substitusi yang bernama **Hasbar S.H**, yaitu sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No.276/10/VII/1998;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Maesa, xxxxxxxx xxxxxx kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah tinggal ke Kota Palu kurang lebih selama 4 (empat) tahun, setelah itu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Parigi untuk tinggal bersama di lokasi rumah milik orang tua Pemohon di Jl. Prof DR. Hamka, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 4 (satu) tahun lamanya, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman milik bersama sebagaimana alamat Termohon yaitu di xxxxxxxx xxxxxxxx, Blok C. No. 9, Desa Pombolowo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah. Dikarenakan tempat tinggal sebelumnya di Jl. Prof DR. Hamka, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Pemohon dan Termohon bersama-sama merehab bangun tersebut dan memfasilitasinya untuk dijadikan kantor Kontraktor tempat bekerja Pemohon, hingga sampai saat ini;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan hidup rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 3(tiga) orang anak, yang bernama :

- a. XXXXXXX, Umur 23 Tahun. (sudah menikah)
- b. Indah Nurrahma Syafira Binti Zulkarnain, Umur 21 **Tahun**.
- c. XXXXXXX, **Umur 12 Tahun**.

5. Bahwa alasan Permohonan cerai Pemohon pada posita angka 4 halaman 2, sesungguhnya itu tidaklah benar semua dan alasan tersebut hanyalah karangan cerita Pemohon untuk menutupi kesalahannya; Bahwa kebenaran yang terjadi mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan sendiri oleh perbuatan Pemohon yang telah mengkhianati hubungan rumah tangga dengan Termohon, dimana Pemohon berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Termohon. Oleh karena itu Termohon dengan Tegas menolak seluruh dalil alasan cerai dari Pemohon tersebut;

6. Bahwa atas dalil pemohon pada angka 5 dan 6 dalam permohonan cerai talak tersebut tidak lah benar dan atas hal itu Termohon menolak dengan tegas dalil tesebut. Sebab kejadian permasalahan pertengkarannya yang terjadi terus menerus tanpa penyelesaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berujung kesepakatan perceraian, dikarenakan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada sekitaran bulan oktober tahun 2018 Pemohon telah berselingkuh dan menikahi perempuan lain tanpa izin dari Termohon. Atas hal tersebut awalnya Termohon baru mengetahui hal tersebut dari keluarga dan teman-teman. Kemudian Termohon berusaha menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon selalu mengelak dan justru memarahi Termohon jika ditanya kebenaran mengenai hal tersebut sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran;-
- b. Bahwa pada sekitaran bulan september tahun 2019 Termohon beserta keluarga dan anak mengetahui secara langsung Pemohon telah berselingkuh menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon. Dan selain itu Pemohon juga membeli rumah di Kota Palu untuk dijadikan tempat tinggal bersama-sama dengan perempuan tersebut. Sehingga atas kejadian tersebut terjadilah pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah terselesaikan, dikarenakan Pemohon justru lebih memilih meninggalkan Termohon beserta anak-anak tanpa tanggungjawab sebagai seorang suami, untuk memilih tinggal bersama Perempuan lain;
- c. Bahwa sekiranya bulan Desember 2019 hingga bulan maret 2020 Termohon berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan tujuan masih berharap dapat memperbaiki permasalahan rumah tangga yang terjadi dengan pertimbangan kasih sayang terhadap anak, dimana saat itu Termohon meminta Pemohon untuk meninggalkan perempuan selingkuhan yang

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon nikahi tanpa izin tersebut dan kembali pulang ke rumah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi niat baik Termohon tersebut justru ditanggapi Pemohon dengan itikad tidak baik dan Pemohon tidak menunjukkan perubahan sikap, yang mana Pemohon tetap tidak mau meninggalkan perempuan selingkuhannya tersebut dan pada bulan Maret 2020 Pemohon mengambil keputusan lebih memilih meninggalkan Termohon beserta anak untuk hidup bersama perempuan selingkuhannya tersebut;

d. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2020, dimana Termohon berusaha berkomunikasi kembali dengan Pemohon untuk menanyakan mengenai penyelesaian permasalahan rumah tangga yang terjadi dengan Pemohon, namun sikap Pemohon saat itu justru mengambil keputusan mentalak Termohon secara lisan dan tulisan melalui komunikasi pesan di media sosial. Sehingga atas hal tersebut, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bisa lagi diperbaiki dan Pemohon sudah dengan tegas menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab sebagai suami maupun kepala rumah tangga demi hidup bersama perempuan lain;

e. Bahwa sejak Maret 2020 Pemohon sampai saat ini sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan juga sudah tidak pernah mempedulikan nafkah anak ketiga bernama XXXXXXXX, Umur 12 Tahun yang berada dalam asuhan Termohon. Sehingga atas hal tersebut Termohon harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan anak seorang diri;

7. Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya menasehati serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon bisa tetap dipertahankan, dengan pertimbangan kasih sayang terhadap anak. Namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, dikarenakan Pemohon bersikap acuh tak acuh dengan tidak pernah menunjukkan itikad baik sebagai seorang suami maupun kepala

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan Pemohon lebih memilih meninggalkan Termohon dengan anak-anak untuk tinggal bersama perempuan lain. Oleh karena hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020 sudah tidak tinggal bersama serumah lagi hingga sampai saat ini;

9. Bahwa atas alasan-alasan permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas dalam jawaban konvensi, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai Istri maupun bagi anak Pemohon dan Termohon dengan berdasarkan hukum;

10. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Dan guna menghindari pertengkara yang melampaui batas agar tidak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan korban fisik, maka lebih baik hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian melalui Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan juga menyangkut Nafkah Iddah, Madliyah, Mut'ah serta Nafkah Anak, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini, dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 05 Juli 1998 hingga saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berupaya semampunya sebagai Istri mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupaya akan menjatuhkan "talaknya" tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun hak nafkah anak yang selama ini terabaikan;
4. Bahwa pada bulan september tahun 2019, ketika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan keluarga mengetahui Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berselingkuh serta menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan juga diketahui Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membeli rumah di Kota Palu untuk dijadikan tempat tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut. Sejak itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah jarang pulang dan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak secara pasti. Kemudian di bulan Maret 2020 hingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil keputusan lebih memilih meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anak, untuk memilih hidup bersama perempuan selingkuhannya tersebut dan meninggalkan tanggung jawab sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga dengan tidak lagi memenuhi

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



nafkah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi serta nafkah kebutuhan anak ketiga yaitu **XXXXXXX**, Umur 12 Tahun yang masih dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan masih membutuhkan banyak biaya penghidupan. Maka atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa terlantar berupaya sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bersama anak. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 149 j.o. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau), Nafkah Iddah (masa tunggu), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian), serta nafkah anak dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Nafkah yang tidak diberikan sejak dari bulan Maret 2020 hingga sampai saat ini terhitung bulan April 2021 maka perhitungannya sebagai berikut :

1) Nafkah Madiyah

14 bulan X Rp.5000.000 = Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

2) Nafkah Iddah

3 bulan X Rp. 5000.000 = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

3) Mut'ah

Berupa emas seberat 25 gram

Total : **Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di tambah (Emas Seberat 25 gram).**

4) Nafkah Anak belum dewasa

Setiap Bulannya berupa makan, pakaian, pendidikan, kesehatan. membutuhkan biaya sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** per bulannya. Dan akan ditambahkan 10% setiap tahunnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hingga anak bernama **XXXXXXX**, **umur 12 Tahun** telah dewasa bisa memenuhi nafkah sendiri;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana angka 4 dalam rekonvensi di atas kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konevensi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lebih memprioritaskan kebutuhan perempuan lain dan lebih mementingkan menghabiskan uang untuk hubungan perselingkuhannya dengan membeli rumah tinggal di Kota Pau untuk dijadikan tempat tinggal bersama-sama perempuan selingkuhannya. Sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini agar hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terutama hak anak tersebut bisa memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

6. Bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan dan terlindunginya hak-hak bagi diri Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun anak, dengan mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan sebagai kontraktor yang cukup dikenal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan masih menjalankan usahanya sampai sekarang dengan mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah daerah. Serta dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi justru sangat mampu mengeluarkan uang untuk perempuan selingkuhannya dan sangat perhitungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka sudah sangat patut dan pantas kiranya yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan tanggungjawabnya memenuhi **nafkah Madiyah (nafkah lampau), Nafkah Iddah (masa tunggu), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) Dan Nafkah Anak** sebagaimana angka 4 di atas dalam Rekonvensi ini. Dengan cara menyerahkan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan yang Mulia Majelis Hakim;

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini. Dimohon kepada Pengadilan Agama Parigi melalui yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parigi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon (**ZULKARNAIN BIN H. TJAKUNU**) dengan Termohon (**Termohon**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa jawaban dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian;
4. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi dan membayar **nafkah Madiyah (nafkah lampau), Nafkah Iddah (masa tunggu), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian)** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim. Dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Nafkah Madiyah yang tidak diberikan sejak dari bulan Maret 2020 hingga sampai saat ini terhitung bulan April 2021 maka

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungannya yaitu 14 bulan X Rp.5000.000 = Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

- Nafkah Iddah yaitu 3 bulan X Rp. 5000.000 = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Mut'ah berupa emas seberat 25 gram

Total : Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di tambah (Emas Seberat 25 gram).

5. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah anak bernama XXXXXXX, umur 12 Tahun berupa makan, pakaian, pendidikan, kesehatan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar **Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** setiap bulannya dan akan ditambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parigi dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan bisa memenuhi nafkah sendiri;

6. Menetapkan hukuman paksa (Dwangsom) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Replik Konvensi dan Rekonvensi

Dalam Konvensi

-

B

ahwa Pemohon konvensi sudah mengerti jawaban beserta gugatan dari Termohon konvensi;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah siap untuk mengajukan replik sekaligus jawaban gugatan rekonvensi secara lisan;
- B
ahwa untuk Point 1, Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil permohonan semula;
- B
ahwa untuk Point 2, Benar;
- B
ahwa untuk Point 3, Benar;
- B
ahwa untuk Point 4, Benar;
- B
ahwa untuk Point 5, Tidak Benar, Pemohon tidak berselingkuh, Pemohon menikah lagi dan Pemohon sudah pernah meminta izin Kepada Termohon;
- B
ahwa untuk Point 6 (a) Tidak Benar, Pemohon tidak berselingkuh, Pemohon menikah lagi dan Pemohon sudah pernah meminta izin Kepada Termohon;
- B
ahwa untuk Point 6 (b) Benar, memang Pemohon membeli rumah untuk perempuan yang sudah Pemohon nikahi tersebut sebagai wujud tanggung jawab Pemohon sebagai suami kepada isteri;
- B
ahwa untuk Point 6 (c) Benar, Pemohon meninggalkan rumah untuk menghindari perkelahan dengan Termohon;
- B
ahwa untuk Point 6 (d) Benar, Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon;
- B
ahwa untuk Point 6 (e) Tidak Benar, tetap Pemohon nafkahi dan

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berpikir dengan gaji Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan anak ketiga bernama XXXXXXX yang berumur 12 tahun, Pemohon sudah tidak menafkahi sudah 8 bulan lamanya;

- B
ahwa untuk Poin 7, Benar, Pemohon akui, Pemohon ada itikad baik karena ingin rujuk;

- B
ahwa untuk Point 8, Benar;

- B
ahwa untuk Point 9, iya saya mengerti;

- B
ahwa untuk Point 10, Benar;

Dalam Rekonvensi

- B
ahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sudah siap dan mengerti atas Gugatan Rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi dan akan menjawabnya secara lisan

- B
ahwa untuk Point 1, Benar;

- B
ahwa untuk Point 2, Benar;

- B
ahwa untuk Point 3, Benar, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri yang baik;

- B
ahwa untuk Point 4, Benar, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membeli rumah untuk perempuan yang sudah Tergugat Rekonvensi nikahi tersebut sebagai wujud tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada isteri;

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa untuk itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki 3 bh
rumah pribadi yang dibeli secara cash tanpa kredit, dengan rincian
sebagai berikut :

- R
umah Pertama, berada di kota Palu, tepatnya berlamat di Silae, rumah
tersebut Tergugat Rekonvensi berikan Kepada anak pertama dan atas
nama anak Tergugat Rekonvensi dan sekarang ditempati oleh anak
pertama;

- R
umah Kedua, berada di kota Jogja, rumah tersebut Tergugat
Rekonvensi berikan untuk anak yang kedua dan sekarang ditempati
oleh anak Tergugat Rekonvensi yang sedang melanjutkan kuliahnya
disana;

- R
umah ketiga, berada di kota Parigi, rumah tersebut Tergugat
Rekonvensi berikan untuk anak ketiga yang bernama XXXXXXXX,
umur 12 tahun, rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat
Rekonvensi dan anak ketiga kami;

- T
ergugat Rekonvensi juga membeli sebuah Mobil Rush secara cash,
yang Tergugat Rekonvensi berikan Kepada Penggugat Rekonvensi
sebagai hadiah ulang tahun pada waktu itu;

- T
ergugat Rekonvensi juga membeli beberapa emas batangan, yang
kesemuanya itu ada pada Penggugat Rekonvensi;

- T
ergugat Rekonvensi juga membeli tanah keluarga dan sertifikatnya
ada pada Penggugat Rekonvensi;

- T
ergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



30.000.000,- per tahunnya, sudah bersihnya rata-rata Rp. 3.000.000 per bulannya;

- B
ahwa untuk Point 4 (a), Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang Tergugat Rekonvensi sanggupi yaitu:

1. Nafkah Madiyah (Nafkah Lampau) Sejumlah Rp. 2.000.000,- x 8 bulan = Rp. 16.000.000,-.
2. Nafkah Iddah (Masa Tunggu) Sejumlah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-.
3. Mut'ah (Kenang-Kenangan) Berupa Rumah di Parigi yang sekarang ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi.

- B
ahwa untuk Point 4 (b), Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang Tergugat Rekonvensi sanggupi yaitu: Nafkah Anak belum dewasa Sejumlah Rp. 1.000.000,- per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan **duplik** secara tertulis yaitu sebagai berikut;

Duplik Konvensi dan Rekonvensi

Dalam konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam konvensi dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan, Replik dalam Konvensi Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon serta dalam gugatan Rekonvensi, yang telah dijawab secara lisan maupun yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Pemohon dan dapat disimpulkan menjadi alat bukti pengakuan dan persangkaan;

4. Bahwa Pemohon Konvensi dalam Repliknya secara lisan pada agenda sidang terdahulu telah mengakui kebenaran dari jawaban Termohon Konvensi, di mana Pemohon Konvensi telah berselingkuh dan mengakui telah menikahi perempuan lain tanpa izin dari Termohon Konvensi sebagai Istri yang sah dan juga menikah lagi tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama, sehingga perbuatan Pemohon Konvensi sudah melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 55, pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan selain itu Pemohon Konvensi juga sudah masuk dalam unsur pelanggaran hukum pidana yaitu pasal 279 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dapat diduga juga telah melanggar undang-undang perlindungan anak;

5. Bahwa Pemohon Konvensi dalam Repliknya secara lisan, telah mengakui meninggalkan Termohon Konvensi beserta anak untuk tinggal bersama perempuan lain dan Pemohon Konvensi juga telah mengakui membeli rumah di Kota Palu untuk dijadikan tempat tinggal bersama dengan perempuan lain. Selain itu Pemohon Konvensi juga telah mengakui tidak lagi menafkahi Termohon Konvensi dan anak yang ke 3 (tiga) bernama XXXXXXXX, Umur 12 Tahun;

6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Maret 2020 sudah tidak tinggal bersama serumah lagi sampai saat ini. Selain itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat bersama lagi menjalankan hubungan suami istri karena ulah Pemohon Konvensi yang telah mengkhianati Termohon dengan menikahi perempuan lain serta lebih memilih tinggal bersama perempuan lain dan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai seorang suami;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



7. Bahwa atas alasan - alasan permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang telah Termohon Konvensi uraikan pada jawaban sebelumnya dan sebagaimana dalam Duplik ini, maka Termohon Konvensi selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam mengenai keputusan perceraian rumah tangga, maka Termohon Konvensi juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon Konvensi sebagai Istri maupun bagi hak-hak anak dengan berdasarkan hukum;

8. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Dan guna menghindari pertengkaran yang melampaui batas agar tidak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan korban fisik, maka lebih baik hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diputus karena perceraian melalui Pengadilan Agama Parigi;

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka sudah patut selayak dan sepantasnya jika Duplik dalam Konvensi Termohon diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik dan Replik Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menolak seluruh Permohonan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk keseluruhan, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan menjadi alat bukti Pengakuan dan persangkaan;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



3. Bahwa atas semua dalil yang telah terurai dalam Duplik Konvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di atas, maka dalil tersebut merupakan hal yang sama dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalilnya dalam Replik Rekonvensi ini;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dalam sidang sebelumnya, telah mengakui meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi beserta anak untuk tinggal bersama perempuan lain dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga telah mengakui membeli rumah di Kota Palu untuk dijadikan tempat tinggal bersama dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga telah mengakui tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan anak yang ke 3 (tiga) bernama XXXXXXXX, Umur 12 Tahun;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara tegas menolak permintaan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memenuhi nafkah sesuai dengan permintaannya sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi secara lisan pada agenda sidang sebelumnya, sebab sudah sangat jelas sejak Maret 2020 hingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil keputusan lebih memilih meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi beserta anak, untuk memilih hidup bersama perempuan selingkuhannya tersebut dan meninggalkan tanggung jawab sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga dengan tidak lagi memenuhi nafkah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi serta nafkah kebutuhan anak ketiga yaitu XXXXXXXX, Umur 12 Tahun yang masih dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan masih membutuhkan banyak biaya penghidupan. Maka atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa terlantar berupaya sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bersama anak. Oleh sebab itu berdasarkan :

Pasal 149 j.o. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c, j.o. Pasal 149 huruf (d) j.o. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Ayat 1, j.o Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004/ tanggal 10 November 2004

“Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”.

Maka, wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau), Nafkah Iddah (masa tunggu), Mut’ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian), serta nafkah anak dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Nafkah yang tidak diberikan sejak dari bulan Maret 2020 hingga sampai saat ini terhitung bulan April 2021 maka perhitungannya sebagai berikut :

- **Nafkah Madiyah** yaitu 14 bulan X Rp.5.000.000 = Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

- **Nafkah Iddah** yaitu 3 bulan X Rp. 5000.000 = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- **Mut’ah** yaitu Berupa emas seberat 25 gram

Total : Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di tambah (Emas Seberat 25 gram).

b. Nafkah Anak belum dewasa yaitu setiap bulannya berupa makan, pakaian, pendidikan, kesehatan. membutuhkan biaya sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** per bulannya. Dan akan ditambahkan 10% setiap tahunnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hingga anak bernama **XXXXXXX**, umur 12 Tahun telah dewasa bisa memenuhi nafkah sendiri;

6. Bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan dan terlindunginya hak-hak bagi diri Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi maupun anak, dengan mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan sebagai kontraktor yang cukup dikenal di Kabupaten Parigi

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moutong dan masih menjalankan usahanya sampai sekarang dengan mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah daerah. Serta dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi justru sangat mampu memprioritaskan mengeluarkan uang untuk perempuan selingkuhannya serta membeli rumah baru untuk tinggal bersama perempuan lain di Kota Palu dan sangat perhitungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka sudah sangat patut dan pantas kiranya yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan tanggungjawabnya memenuhi nafkah **Madiyah (nafkah lampau), Nafkah Iddah (masa tunggu), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) dan Nafkah Anak** sebagaimana yang telah di uraikan di atas dan sebagaimana juga telah diuraikan didalam gugatan rekonvensi sebelumnya. Dengan cara menyerahkan secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dihadapan yang Mulia Majelis Hakim;

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini. Dimohon kepada Pengadilan Agama Parigi melalui yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

8. Bahwa dikarenakan kondisi lahir dan batin Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memperhatikan dan menimbulkan kesengsaraan, dengan ditambah lagi harus memenuhi biaya hidup sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup anak, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (ZULKARNAIN bin H. TJAKUNU) dengan Termohon (Termohon) sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No.276/10/VII/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memberi Izin kepada Pemohon (ZULKARNAIN bin H. TJAKUNU) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Parigi;
6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi (**ZULKARNAIN bin H. TJAKUNU**) dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi (Termohon) sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No.276/10/VII/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah anak terhadap **XXXXXXX**, umur 12 Tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** per bulannya. Dan akan ditambahkan **10%** (sepuluh persen) setiap tahunnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parigi dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



2. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberi dan membayar **nafkah Madiyah (nafkah lampau), Nafkah Iddah (masa tunggu), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian)** kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim, dengan perhitungan :

Nafkah yang tidak diberikan sejak dari bulan Maret 2020 hingga sampai saat ini terhitung bulan April 2021 maka perhitungannya sebagai berikut:

- **Nafkah Madliyah** yaitu 14 bulan X Rp.5.000.000 = Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

- **Nafkah Iddah** yaitu 3 bulan X Rp. 5000.000 = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- **Mut'ah** yaitu Berupa emas seberat 25 gram

Total : Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di tambah (Emas Seberat 25 gram).

- **Nafkah Anak belum dewasa** yaitu setiap bulannya berupa makan, pakaian, pendidikan, kesehatan. membutuhkan biaya sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** per bulannya. Dan akan ditambahkan 10% setiap tahunnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hingga anak bernama **XXXXXXX, umur 12 Tahun** telah dewasa bisa memenuhi nafkah sendiri;

3. Menetapkan hukuman paksa (Dwangsom) kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan Hukum dan memberikan putusan atas perkara ini

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 276/10/VII/1998, tanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Niswa Tjakunu binti Hi. Tjakunu**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dekat dengan rumah orang tua Termohon di kelurahan Maesa, xxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah ke Palu, kemudian pindah di Parigi, di kediaman bersama di xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Parigi, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak ketiga masih SD, di asuh dan dipelihara oleh Termohon, anak kedua sedang melanjutkan kuliah di jogja, dan anak pertama sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat berada dirumahnya, dan saya mendengar langsung curhatan Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa sejak anaknya masih dua orang, Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lola dan menikah tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, untuk waktunya saya tidak mengetahuinya, intinya sesudah anak pertamanya menikah di tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Maesa, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah ke Palu, kemudian pindah di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Parigi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak, anak ketiga

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di asuh dan dipelihara oleh Termohon, anak kedua sedang melanjutkan kuliah, dan anak pertama sudah menikah;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lola dan saya mengenalnya karena mereka pernah berkunjung kerumah saya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena saksi melihat Termohon tinggal cuma bersama dengan anak ketiganya di Parigi dan Pemohon sudah tinggal di Palu bersama dengan istri barunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan. Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon atau kuasanya untuk bertanya kepada saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya jawaban saksi 1 (satu) ialah sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Pemohon tidak menentu tinggal dimana, kadang tinggal di Palu, kadang juga tinggal di Parigi, kadang juga tinggal di kantornya karena rumah Pemohon ada 3, ada rumah di Parigi yang ditinggali oleh Termohon, ada rumah di Jogja dan ada juga rumah di Palu;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan tahapan persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon melalui Kuasanya juga akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan, selanjutnya atas perintah Ketua Majelis Termohon menyerahkan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kwitansi Pembelian Rumah di Palu atas nama Zulkarnain Tjakunu, A.HT, tanggal 28 Juni 2019, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan di akui oleh Pemohon benar adanya, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Kataba Consultant", Nomor : 006,-/2013, Tanggal 20 Desember 2013 dengan nama penghadap tuan Zulkarnain Tjakunu, A.HT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan di akui oleh Pemohon benar adanya adalah perusahaannya, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dekat dengan rumah orang tua Termohon di kelurahan Maesa, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah ke Palu, kemudian pindah di Parigi, di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, anak ketiga masih SD, di asuh dan dipelihara oleh Termohon, anak kedua sedang melanjutkan kuliah di jogja, dan anak pertama sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, karena saksi melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat berada satu mobil dengan mereka saat mau kerumah sakit, dan saya mendengar langsung curhatan Termohon tentang perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar berdasarkan curhatan Termohon dan tahun 2020 saya melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Termohon tinggal berdua saja dengan keponakan saksi dan Pemohon tinggal bersama dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini bekerja sebagai konsultan dan memiliki kantor bernama CV. KATABA consultant;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di BTN Jupiter, Blok D/1, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan Maesa, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah ke Palu, kemudian pindah di kediaman bersama di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak ketiga di asuh dan dipelihara oleh Termohon, anak kedua sedang melanjutkan kuliah, dan anak pertama sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai konsultan proyek dan sering juga mendapatkan proyek dari Pemerintah Daerah, salah satunya adalah sebuah sekolah yang ada di Moutong;
- Bahwa setahu saksi yang juga berada dalam lingkup Pemerintahan Daerah nominal proyek yang diterima oleh Pemohon bisa mencapai kurang lebih 2 (dua) milyar rupiah;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan. Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon atau kuasanya untuk bertanya kepada saksi-saksi Termohon, kemudian Pemohon merasa cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lebih;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon lebih

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan pekerjaannya sehingga kurang waktu untuk Pemohon, selain itu Termohon telah meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri serta Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon jika Pemohon pergi bekerja. Kemudian puncaknya pada bulan Juni 2020 dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu pada saat Pemohon pulang kerja dari tempat proyek Termohon menunjukkan sikap cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh disaat pergi mengurus pekerjaan di luar rumah, padahal tuduhan-tuduhan tersebut tanpa adanya bukti. Sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Jawabannya; Termohon secara tegas pula mengatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ialah disebabkan oleh perbuatan Pemohon yang telah mengkhianati hubungan rumah tangga dengan Termohon, dimana Pemohon berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon. Hingga puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana Termohon berusaha berkomunikasi kembali dengan Pemohon untuk menanyakan mengenai penyelesaian permasalahan rumah tangga yang terjadi dengan Pemohon, namun sikap Pemohon saat itu justru mengambil keputusan mentalak Termohon secara lisan dan tulisan melalui komunikasi pesan di media sosial. akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Termohon, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Niswa Tjakunu binti Hi. Tjakunu dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan keluarga dekat Pemohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut selain disebabkan dari sikap Termohon sebagaimana dalam dalil permohonannya juga dikarenakan adanya pihak ketiga atau wanita lain bernama Lola yang telah menjalin hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan pertengahan tahun 2020 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa baik Pemohon maupun keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2 dan dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yaitu berupa fotokopi Kwitansi Pembelian Rumah di Palu atas nama Zulkarnain Tjakunu, A.HT, tanggal 28 Juni 2019, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan di akui oleh Pemohon benar adanya, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2 yaitu fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Kataba Consultant", Nomor : 006,-/2013, Tanggal 20 Desember 2013 dengan nama penghadap tuan Zulkarnain Tjakunu, A.HT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan di akui oleh Pemohon benar adanya adalah perusahaannya, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Melyana binti Ilyas Hamir** dan **SAKSI 4**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana kedudukan saksi-saksi dari Pemohon sebelumnya baik berkaitan tentang kualitas serta syarat dan formil sebagai seorang saksi didalam persidangan, maka saksi-saksi dari Termohon juga diterapkan aturan dan ketentuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama telah menikah dan yang kedua saat ini tengah kuliah kemudian anak yang ketiga masih sekolah dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Pemohon telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain tanpa adanya izin dari Termohon;
- Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan bulan Agustus tahun 2020 yang menyebabkan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon telah melalaikan tugasnya untuk memenuhi nafkah baik lahir maupun batin Termohon;
- Bahwa baik Termohon maupun keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, keterangan saksi-saksi mana menjelaskan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang tajam disebabkan oleh cemburu Termohon kepada Pemohon yang dalam faktanya diantaranya disebabkan oleh pihak ketiga yang telah menjalin hubungan asmara dengan Pemohon dan telah menikahi wanita tersebut yang mana hal ini telah diakui sendiri oleh Pemohon didepan sidang. Untuk itu terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon serta fakta-fakta di persidangan yang menegaskan dalil bantahan dari Termohon dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktual (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan Pemohon telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Lola dan telah menikahinya serta adanya komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain serta telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص ولا صلح
وحيث تصيح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menunjukkan tekad yang kuat dan hati yang teguh untuk menceraikan Termohon, sehingga cukup kiranya Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menceraikan (para istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonsvensi adalah menuntut kepada Tergugat rekonsvensi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi dan membayar **nafkah Madiyah (nafkah lampau), Nafkah Iddah (masa tunggu), Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian)** kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim. Dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Nafkah Madiyah yang tidak diberikan sejak dari bulan Maret 2020 hingga sampai saat ini terhitung bulan April 2021 maka perhitungannya yaitu $14 \text{ bulan} \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.}70.000.000$ (tujuh puluh juta rupiah).
 - Nafkah Iddah yaitu $3 \text{ bulan} \times \text{Rp.} 5.000.000 = \text{Rp.} 15.000.000$ (lima belas juta rupiah).
 - Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas seberat 25 gram;.

Total : Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di tambah (Emas Seberat 25 gram).

3. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah anak bernama **XXXXXXX, umur 12 Tahun** berupa makan, pakaian, pendidikan, kesehatan dibebankan kepada Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi sebesar **Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** setiap bulannya dan akan ditambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya oleh Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parigi dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan bisa memenuhi nafkah sendiri;
4. Menetapkan hukuman paksa (Dwangsom) kepada Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Tentang nafkah madiyah (lampau)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab-jinawab Tergugat rekonsensi keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut atas nafkah madiyah (nafkah lampau) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) x 8 bulan = 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan 14 bulan dari Penggugat Rekonsensi atas nafkah lampau yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi terhadap hal ini, sebagaimana fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonsensi tidak mampu secara meyakinkan membuktikan bahwa memang Tergugat Rekonsensi sejak 14 bulan terakhir belum memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, melainkan Majelis Hakim berpendapat bahwa 8 (delapan) bulan terakhir yang juga diakui oleh Tergugat rekonsensi dan merupakan rentang waktu terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonsensi lebih jelas adanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nafkah madiyah (lampau) yang harus dipenuhi oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ialah selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan dalam bekerja secara produktif dengan penghasilan tergolong menengah keatas, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi sangat mampu untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat rekonsensi, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab Pemohon konvensi / Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Nafkah Iddah (Masa Tunggu) sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) KHI, mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dan sebagaimana Tergugat rekonsensi pada dasarnya tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi terkait nafkah iddah, namun dengan nominal yang ditawarkan lebih rendah dari tuntutan Penggugat rekonsensi. Maka Majelis Hakim menilai sebagaimana fakta-fakta ditemukan dalam persidangan baik berkaitan tentang kualitas dari dalil-dali permohonan serta keinginan yang kuat dari Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk menceraikan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi, maka sebagaimana Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut gugatan rekonsensi Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi patut untuk dikabulkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi meminta mut'ah kepada Pemohon konvensi/ Penggugat rekonsensi, maka terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi / Tergugat Rekonsensi dalam jawab-jinawab menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Mut'ah (Kenang-Kenangan) Berupa Rumah di Parigi yang sekarang ini ditempati oleh Penggugat Rekonsensi;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon konvensi telah menikah lagi dan telah membuatkan rumah bagi istri yang dinikahi sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan diakui langsung oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, Maka Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan diatas, sudah seharusnya seorang istri yang telah lama menemani Pemohon rekonvensi / Penggugat rekonvensi mendapatkan jaminan tempat tinggal yang layak untuk Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi yang mana saat ini anak dari Pemohon konvensi / Penggugat rekonvensi tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi meminta mut'ah kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi berupa emas seberat 25 gram, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi dahulu pernah hidup rukun bersama, dimana Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah menemani Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi selama kurang lebih 21 tahun lamanya dan dari hubungan itu telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, tentu hal itu merupakan waktu yang tidak sebentar, dan mengingat peranan seorang ibu mengandung, melahirkan, mendidik dan membesakan anak-anaknya, sehingga patutlah peran dari Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi dapat dinilai dan dihargai;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi merupakan adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan dalam bekerja secara produktif dengan penghasilan tergolong menengah keatas, hal itu terbukti dalam fakta-fakta persidangan dimana Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mampu untuk membeli 3 (tiga) buah rumah secara cash, selain itu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga sebagai seorang konsultan yang memiliki perusahaan yang bernama CV.Kataba consultant yang juga sering mendapatkan kepercayaan atas proyek-proyek dari pemerintah daerah, maka Majelis Hakim berpenpat bahwa tuntutan mut'ah Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut patut dikabulkan;

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi menuntut Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah atas anak yang bernama XXXXXXXX, umur 12 Tahun yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi senilai **Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** setiap bulannya dan akan ditambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parigi dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan bisa memenuhi nafkah sendiri;

Menimbang bahwa dalam jawab-jinawab Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi bersedia untuk membayar biaya nafkah anak namun dengan nominal yang ditawarkan lebih rendah dari tuntutan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi yaitu senilai Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah). Maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian harus tetap dapat terjamin karena anak masih mempunyai masa depan yang sangat panjang, oleh karenanya orang tua baik ayah maupun ibu yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara sudah seharusnya tetap berkewajiban bersama-sama untuk memperhatikan dan menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta sebagaimana firman Allah Swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. an-Nisa: 9).

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu putusan harus mempunyai nilai rasionalitas yang mengarahkan dapat tercapainya tujuan suatu hukum baik itu nilai keadilan, kepastian maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dan sebagaimana Tergugat rekonsvansi tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, maka Tergugat rekonsvansi patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat rekonsvansi berupa nafkah untuk anak yang bernama **XXXXXXX** sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan mengalami kenaikan 10% pertahunnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Rekonsvansi yang pada pokoknya menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* diatur pada ketentuan Pasal 611a Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi B.Rv sudah tidak berlaku di Indonesia, namun demikian oleh karena R.Bg yang saat ini masih berlaku tidak mengatur tentang *dwangsom*, sehingga terdapat kekosongan hukum, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dalam praktek di pengadilan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa pelebagaan *dwangsom* ditinjau dari fungsi dan tujuannya adalah sebagai alat penekan psikis agar pihak Tergugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, sehingga penerapan *dwangsom* (uang paksa) atau "uang hukuman" lebih diharapkan untuk

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang telah dilakukannya, serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi Tergugat rekonvensi agar mau menjalankan isi putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara aquo terkait dengan tuntutan Penggugat rekonvensi untuk pembayaran sejumlah uang, hal mana sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang. Oleh karena Tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan *dwangsom* Penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai poin (1) Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, iddah, dan mut'ah, tersebut kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Parigi berupa :
 - a. Nafkah madiyah (lampau) selama 8 (delapan) bulan x Rp.5.000.000.00,- atau Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu,
 - b. Nafkah iddah sejumlah 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas 25 gram;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak yang bernama **XXXXXXX**, umur 12 tahun, sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan mengalami kenaikan 10% pertahunnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi..

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.
Mad Said, S.H.
Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 350.000,00 |

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Prgi